



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 30 September 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR e-0032/SE/2024**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DALAM RANGKA  
HARI BATIK NASIONAL TANGGAL 2 OKTOBER 2024**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar memerintahkan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di bawah koordinasi masing-masing untuk menggunakan Pakaian Dinas Harian Batik pada hari Rabu, 2 Oktober 2024.
2. Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan dengan kelengkapan atribut yang terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,

**Tembusan:**

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta